

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 71 /KEP/B2/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI  
PEJABAT PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
TAHUN 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui mutasi dari jabatan pimpinan tinggi satu ke jabatan pimpinan tinggi yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara jabatan pimpinan tinggi dalam satu instansi maupun antar instansi;
- b. bahwa dalam rangka mutasi/rotasi pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan, perlu dilakukan seleksi uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi;
- c. bahwa untuk melaksanakan uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi perlu membentuk panitia seleksi uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pembentukan Panitia Seleksi Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang perubahan kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

5. Keputusan Presiden Nomor 110 tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Seleksi Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2023 selanjutnya disebut Pansel Ujikom BKKBN.

- KEDUA : Pansel Ujikom BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Pansel Ujikom.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Pansel Ujikom BKKBN dan Sekretariat Pansel Ujikom BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pansel Ujikom BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan seleksi uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi yaitu menetapkan tema untuk penilaian kompetensi teknis (penulisan makalah), menyusun materi wawancara, dan melaksanakan wawancara akhir kepada peserta seleksi;
  - b. menelaah dan memberikan penilaian terhadap makalah yang telah disusun peserta seleksi;
  - c. mengolah hasil wawancara dan menetapkan nilai;
  - d. menyampaikan hasil penilaian uji kompetensi kepada pejabat pembina kepegawaian; dan
  - e. tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Masa kerja Pansel Ujikom BKKBN terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023. Dalam hal pelaksanaan Seleksi Ujikom belum selesai hingga akhir Tahun 2023, maka Pansel Ujikom BKKBN tetap berkewajiban untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.
- KEENAM : Sekretariat Pansel Ujikom BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan administrasi kepada Pansel Ujikom BKKBN;
- b. menyusun jadwal kegiatan Pansel Ujikom BKKBN;
- c. merencanakan pelaksanaan rapat;
- d. menyiapkan bahan keperluan rapat;
- e. menghimpun surat-surat/dokumen terkait pelaksanaan seleksi;
- f. membuat notulen rapat; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pansel Ujikom BKKBN.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pansel Ujikom BKKBN dan Sekretariat Pansel Ujikom BKKBN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satker Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 71/KEP/B2/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI  
KOMPETENSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DI  
LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2023

SUSUNAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI  
PEJABAT PIMPINAN TINGGI BKKBN TAHUN 2023

| No. | Nama                              | Jabatan   | Kedudukan  |
|-----|-----------------------------------|---|------------|
| 1.  | Drs.Tavip Agus Rayanto, M.Si      | Sekretaris Utama<br>BKKBN   | Ketua      |
| 2.  | Ari Dwikora Tono, Ak.,<br>M.EcDev | Inspektur Utama<br>BKKBN  | Sekretaris |
| 3.  | Drs. Aris Windiyanto, M.Si        | Deputi Bidang Mutasi<br>Kepegawaian BKN   | Anggota    |
| 4.  | Aba Subagja, S.Sos., MAP          | Asdep Perancangan<br>Jabatan, Perencanaan,<br>dan Pengadaan SDM<br>Aparatur Kemenpan-RB | Anggota    |
| 5.  | Dr. Sudibyo Alimoeso, M.Sc        | Ketua Umum IPADI  | Anggota    |

SUSUNAN SEKRETARIAT SELEKSI UJI KOMPETENSI  
PEJABAT PIMPINAN TINGGI BKKBN TAHUN 2023

| No. | Nama                                   | Jabatan                            | Kedudukan  |
|-----|--|------------------------------------|------------|
| 1.  | Viktor Hasiholan Siburian, SE,<br>M.Si | Kepala Biro SDM                    | Ketua      |
| 2.  | Nurzainun, S.Psi, , M.Si.Psi           | Asesor SDM Aparatur<br>Ahli Madya  | Sekretaris |
| 3.  | Endah Agustien, S.STP, MA              | Analisis Mutasi Jabatan<br>Pegawai | Anggota    |

7/5

|    |                                      |                                   |         |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 4. | Fitri Syahriani, S.Si.               | Analisis Kepegawaian Ahli Muda    | Anggota |
| 5. | Ghana Renaldi Pasca Surya, SH, M.Ak. | Analisis Kepegawaian Ahli Muda    | Anggota |
| 6. | Niken Saraswati, S.Psi               | Analisis SDM Aparatur Ahli Muda   | Anggota |
| 7. | Fadly Yusuf, S.Sos.                  | Arsiparis Ahli Pertama            | Anggota |
| 8. | Yoshinta Enggar Sutra, S.Psi         | Analisis Kepegawaian Ahli Pertama | Anggota |

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

  
PLASTO WARDOYO